



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor 48872/PJM/2013

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding No KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor : 00070/207/07/543/11 tanggal 06 Juli 2011;
- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding berpendapat bahwa sengketa ini adalah sengketa banding yang merupakan kelar dari keberatan, yang seharusnya menyengketakan materi atau isi dari Surat Ketetapan Pajak sebagai dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU KUP. Namun dalam surat bandingnya, Pemohon Banding hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur atas penerbitan ketetapan pajak keputusan keberatan;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding sangat tidak menyetujui pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur atas penerbitan Ket Pajak/Keputusan Keberatan. Dalam surat bandingnya, Pemohon Banding telah menguraikan argum yang juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok sengketa yang diajukan bandin
- Menurut Majelis : bahwa Surat Banding Nomor : 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani Sdr. YY, jabatan: Kuasa Hukum;

bahwa Surat Banding Nomor : 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, dibuat dalam Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, diterir Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 (diantar), sedangkan Ke Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2012, s pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, menyatakan setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 Se 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak D 2007 Nomor : 00070/207/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasan-alasan Banding dari Surat Banding Nom ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tan Desember 2012 diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan banding atas sengk dengan perhitungan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (dalam Rupiah)	Jumlah Menurut Pemohon (dalam Rupiah)
Peredaran Usaha <sup>1)</sup>	108.963.303.048,00	104.496.340.729,00
Penyerahan Kulit ke ST <sup>2)</sup>	892.525.874,00	0,00

Keterangan:

1) Jumlah Peredaran Usaha tersebut adalah untuk 1 Tahun. Dengan demikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 - Rp 104.496.340.729,00 = Rp 4.466.962.319,00 / 12 = Rp.372.246.860,00;

2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.

bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :

- bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak Desember 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 2007 juga diajukan banding;
- bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPN berdasarkan Peredaran Usaha, sedangkan DPP PPN yang menjadi koreksi Terbanding terdiri dari :
  - DPP PPN ekspor,
  - DPP PPN yang penyerahannya harus dipungut sendiri,
  - DPP PPN yang PPNnya tidak dipungut;
- bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKB dan Keputusan Keberatan untuk tiap jenis berbeda-beda;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis tidak mengetahui objek sengketa secara rinci sehingga Majelis berkesimpulan alasan pengajuan Banding menjadi tidak jelas dengan demikian Surat Keputusan Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis berpendapat bahwa pendapat Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 36 M.XI/10/2012 dan Putusan Nomor : 31362/PP/M.VI/16/2011 yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam persidangan merupakan kasus yang berbeda dengan sengketa ini sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor : 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 **tidak memenuhi** ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut.  
**Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)**

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat l  
Nomor : 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk menentukan objek banding da  
banding;

### A. Aspek Formal

1. bahwa Permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Per Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desemb atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tang September 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 Septemb masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Pengadilan Pajak;
3. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desemb diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan Terbanding, yaitu KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tar September 2012, memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak
4. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desemb dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputus dibanding, yaitu:
  - a. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding, maka penghitung Masa Pajak Desember 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

PPN	9.149.044.733
c. Jumlah seluruh penyerahan (a6+b)	0
d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah	0
d. Atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean/ pemungutan pajak oleh	0
pemungut pajak/kegiatan membangun sendiri/ penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0
d.1. Impor BKP	0
d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean	0
d.3. Pemungutan JKP dari luar daerah pabean	0
d.4. Pemungutan pajak oleh pemungut PPN	0
d.5. Kegiatan membangun sendiri	0
d.6. Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan	0
d.7. Jumlah (d1 +d2+d3+d4+d5+d6)	0
Penghitungan PPN kurang bayar	
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau l.d.7)	73.028.397
b. Dikurangi :	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	72.436.375
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	592.022
b.5. Lain-lain	0
b.6. Jumlah (b1 +b2+b3+b4+b5)	73.028.397
c. Diperhitungkan :	
SKPKB (pokok kurang bayar)	0
SKPKB (pokok kurang bayar)	0
c.1. SKPLB	0
c.2. SKPPKP	0
c.3. Jumlah (c.1 + c.2 - C.3 - c.4)	0
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5)	73.028.397
e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	0
Kelebihan Pajak yang sudah :	
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena pembetulan)	0
e. Jumlah (a+b)	0
PPN yang kurang bayar (2e+3e)	0
Sanksi administrasi :	
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	0
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP	0
c. Jumlah yang masih harus dibayar (a+b)	0



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memperhatikan pendapat para hakim, Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 7 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding sehingga pemeriksaan ke formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Mengingat

Memutuskan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak mengenai prinsip pembuktian sebagai Hakim, dan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembuktian adalah penilaian adil bagi para pihak dan adanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan tidak pada tingkat dan hal-hal yang dibuktikan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak telah mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Taj Mengatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.2/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bay Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00070/267/07/543/ tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT XXX tidak dapat diterima pada tahap keberatan dan pada persidangan Pengadilan Pajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Demikian diputus di Yogyakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00525/PP/PM/V/2013/31 Mei 2013, dengan demikian keputusan Terbanding No. KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan Keuangan Pemohon I yang diaudit oleh PB&Co adalah sebagai Hakim Ketua, dan berlawanan dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Drs. Didit Hardiman, A.K., sebagai Hakim Ketua,  
 Drs. Tonggo Antonang, A.K., M.Sc. sebagai Hakim Anggota,  
 Djangkung Sudjarwadi, SH., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,  
 bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untuk mengabulkan sel Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti, dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: K WPI.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013. Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ter dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.